

LAMPUNG POST Member of MEDIA GROUP

BERITA | OPINI | KULIAH | KOLOM | KUTIPAN

Sabtu, 3 Desember 2010

Edisi Akhir | Edisi Cetak | Berita

Berdiksi
Glossary
Bantuan Lampung
Barisan Terjati
Bisnis
Politik
Otonomi
Konservasi
Nasional
Olahraga
Industri
Opini
Liputan
Ranjang
Scribbles
Social Studies
Fikir
Diktat
Drama Arab
Kabar
Reservasi
Appraised
Traveling
International
versi2009
Kupideman
Drama Kompres
Bantuan Pendidikan
Indonesian
Populer
Glossary
Kisi-Kisi
Dewasa

OPINI

Internet sebagai Ruang Publik

Dianik Sulistyarini

Dosen di Jurusan Ilmu Komunikasi Unila, alumnus Master of Communications & Media Studies, Monash University, Australia

Marsik dilahirkan temeng adanya gerakan 1.000.000 *facebookers* yang mendukung KPK dalam kasus KPK vs polisi yang sedang lebuh itu. Gerakan ini mendapat dukungan yang luas dari berbagai kalangan pengguna atau *sejaring aussel facebook*. Mesuru berita di media, pendukung gerakan ini sudah sudah mencapai lebih dari 1,2 juta orang (*tvOne*, 9 November 2009).

Setelah itu juga gerakan *facebookers* mengguncang Komisi III DPR yang dianggap membela polisi. Selain gerakan di *facebook*, kasus KPK vs polisi ini juga banyak didiskusikan di berbagai forum dan milis yang ada di internet. Hal ini mempermudah bahwa internet telah digunakan oleh masyarakat sebagai tempat untuk menyuarakan aspirasi dan pendapatnya mengenai berbagai hal yang sedang terjadi di masyarakat. Oleh karena itulah internet sering disebut sebagai ruang publik baru (*new public sphere*).

Dalam tulisan ini saya akan membahas tentang internet sebagai ruang publik (*public sphere*), yang dapat dianggap sebagai ruang di mana semua anggota masyarakat dapat saling berkomunikasi, mengembangkan pendapat, dan berdiskusi mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan bersama. Bahkan sebagian ahli berpendapat bahwa

Berita Lainnya
SUASNA Kelapa
Ibu Bakti

POJOK

SURAT
PEMILUACA, Tres
Sus, Fira Gunawati

TAHUK: Melindungi
Kewenangan KPK
untuk Menyadap

Persatu Lampung
Surprah Pemuda
KPK Versus Puli
Berdiksi
Kabinet Indonesia
Baru 2011
Lampung Post
Tribun Jateng
1974
Editor
Prof. Perwakilan
Carl Baca

Penulis
Surprah Pemuda
KPK Versus Puli
Berdiksi
Kabinet Indonesia
Baru 2011

internet dapat berpotensi untuk meningkatkan demokrasi.

Boeder (2005) mencatat bahwa *public sphere* adalah topik yang mengalami perubahan yang drastis, terutama karena pesatnya perkembangan teknologi, khususnya internet. Istilah *public sphere* sebenarnya berasal dari konsep yang dikemukakan pertama kali oleh Jürgen Habermas (1962). In mengembangkan konsep *public sphere* (ruang publik) selanjutnya dari kehidupan sosial, di mana warga masyarakat dapat saling berukur pandangan mengenai masalah-masalah penting, dan kerendahan membenarkan opini politik.

Theorit (2002) lebih jauh menjelaskan bahwa konsep Habermas difasarkan pada deskripsi antara bersejajarnya pada abad ke-17 dan 18 ketika tempat-tempat umum seperti warung Kopi, salon, dan perkumpulan menjadi pusat diskusi masyarakat.

Dalam masa modern ini, tempat berkumpul masyarakat bukan saja tempat secara fisik, melainkan juga media, di mana anggota masyarakat dapat mengembangkan pendapatnya. Media tersebut dapat berupa media "tradisional" seperti media cetak, radio, atau pun televisi. Akan tetapi, kehadiran internet sebagai media baru telah membawa perubahan dalam hal keleluasaan mengemukakan pendapat.

Banyak cara yang dapat digunakan oleh pengguna internet untuk mengembangkan pendapatnya. Pengguna internet dapat membuat blog yang berisi pendapat tentang suatu masalah tertentu, pasang surut politik, pemikiran-pemikirannya dan sebagainya. Sialah satu yang memang datang penggunaan internet sebagai media berpendapat dan berdiskusi adalah dengan e-mail dan forum-forum diskusi ataupun berbagai mailing list (milis). Dengan menjadi anggota milis kita dapat men-posting informasi atau hal lainnya, ataupun sekedar *chatting* mengenai suatu masalah, dan mendapatkan tanggapan atau informasi dari anggota lainnya. Selain itu, yang sekarang sedang menjadi tren adalah penggunaan alat jejaring sosial seperti *facebook*.

Hal ini terjadi karena sih internet yang berbeda jika dibandingkan dengan media yang lalu, terutama dalam hal interaktivitasnya. Berbagai opini mengenai itu di masyarakat ditampilkan pada forum diskusi, milis, atau sifas jejaring sosial, dan opini-opini tersebut kemudian berinteraksi dengan anda anggota forum yang lain menjadinya makin kuat yang sedang dibahas. Setiapnya akan terjadi diskusi mengenai masalah tersebut.

Dalam hal keleluasaan berpendapat pun berbeda. Di internet siapa pun dapat

membahas sendiri pendapatnya tanpa ada sensor dari pemerintah, atau dikatakan internet bersih (open publishing). Hal ini berbeda dengan media tradisional di mana pada umumnya terdapat editor yang akan menyelidiki informasi atau pesan yang ditampilkan. Meskipun pada forum diskusi juga ada moderator, internet tetap relatif lebih bebas dibandingkan media lainnya. Masyarakat juga menganggap internet karena menganggap bahwa suatu mereka akan lebih didengar di dunia maya dibandingkan di dunia nyata.

Dalam gerakan 1.000.000 *facebookers* mendukung KPK, para pengguna *facebook* menggunakan semacam menyuarakan aspirasinya dalam kasus KPK vs Polri. Mereka dapat memulai berbagai komunitas mengenai kasus tersebut, berdiskusi dan sebagainya. Kasus ini memang perhatian berbagai pihak dari anggota masyarakat biasa hingga para tokoh masyarakat bahkan Presiden pun sempat merasa perlu membentuk tim untuk membantu menyelesaikan kasus ini. Hal ini karena kasus KPK vs Polri ini mengenai issu yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas, yaitu mengenai penegakan hukum di Indonesia.

Akan tetapi beberapa waktu yang lalu juga marsik berita mengenai kasus Priyo yang dihadia karena mengirimiin e-mail berisi keluhan tentang pelayanan rumah sakit. Hal ini menyebabkan banyak kekejeweliran mengenai keleluasaan berpendapat di Indonesia.

Di negara kita, keleluasaan berpendapat dilindungi oleh undang-undang. Oleh karena itu, meskipun saya, kita sebagai pengguna teknologi tidak perlu khawatir secara berlebihan dalam menggunakan internet. Di lain pihak, pemerintah pun perlu lebih menyosialisasikan berbagai aturan atau undang-undang yang berkaitan dengan penggunaan teknologi. Dengan demikian, di masa depan tidak akan kita temui lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan penggunaan teknologi, selain itu berujung positif. Yang jelas, penggunaan teknologi tidak dapat dibendung, sans hadnya skrgt *facebook* yang persis menjadi kontroversi. Teknologi berfaedah netral, dan dampak yang dihasilkan akan sangat tergantung pada bagaimana di digunakan.

Dalam dasarnya, kita mengharapkan internet tetap dapat digunakan sebagai media untuk mengembangkan pendapat dan berdiskusi tentang berbagai masalah yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, demi menuju Indonesia yang lebih baik. Semoga. n

• Cetak Berita

